



## PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 522 TAHUN 2003

### TENTANG

#### PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI KECAMATAN NGRAHO

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan ;  
b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional jalur Pendidikan Sekolah , maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung Siswa secara memadai ;  
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran diatas, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten / Kota Madya Daerah dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menegah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten / Kota ;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Kecamatan Ngraho , yang berlokasi di Raya Ngraho Nomor 613 Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Kecamatan Ngraho melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri Kecamatan Ngraho Melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan satuan Pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 17 Desember 2003

BUPATI BOJONEGORO

H. MOCHAMAD SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :  
Yth. 1 Bp. Menteri Pendidikan Nasional RI  
di Jakarta ;  
2. Bp. Gubernur Jawa Timur  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propnsi Jawa Timur  
di Surabaya ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ;  
6. Sdr. Kepala SMK Negeri Kecamatan Ngraho .